

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang sejalan dengan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hakim yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil dan tidak menerima gugatan dari penggugat karena dianggap kabur, gugatan kabur atau *obscuur libel* dalam kasus ini adalah adanya ketidakjelasan pada luas tanah yang disengketakan yaitu merupakan obyek sengketa, hal ini didasarkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau terbanding kepada Pengadilan Agama Bangil.
2. Putusan pengadilan tinggi agama Surabaya dalam hukum acara Islam adalah suatu putusan yang sangat tepat, dalam memutuskan suatu hukum tentunya semua hakim tidak hanya menerapkan hukum formil yang telah ada tetapi juga perlu memahami fungsi dan tugas hakim sebagai orang berilmu yang tidak asal-asalan memutus suatu perkara.

B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam menafsirkan suatu hukum, apalagi masalah surat gugatan yang akibatnya dapat merugikan tergugat.
2. Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan, sebaiknya paham tentang prinsip dalam membuat gugatan, agar akhirnya tidak merugikan diri sendiri dan pihak yang merasa dirugikan pula olehnya.